



Keabsahan Keputusan RUPS Tanpa Memenuhi Kuorum Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 659/Pdt.G/PN.JKT.Sel)

Ghefira Faza Natasya¹, Salma Aqela Zhafirah², Hokkop Efraim Wijaya Sitinjak³, Azra Abhinawa⁴, I Ketut Astawa⁵

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: *2410631010128@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan Terbatas yang berwenang mengambil keputusan strategis. Keabsahan keputusan RUPS bergantung pada pemenuhan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan suara menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penelitian ini menganalisis keabsahan keputusan RUPS tanpa kuorum serta pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 659/Pdt.G/PN.JKT.Sel pada kasus PT Kodeco Timber. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis Pasal 86 sampai Pasal 89 UUPT dan penerapannya dalam putusan. Hasil kajian menunjukkan RUPS ke-2 PT Kodeco Timber tanggal 1 Oktober 2007 tidak memenuhi kuorum 2/3 saham berhak suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana Pasal 88 ayat (1) UUPT. Karena kuorum bersifat imperatif (*dwingend recht*), pengadilan menyatakan RUPS tidak sah mengambil keputusan, akta RUPS batal demi hukum, persetujuan Menteri Hukum dan HAM tidak mengikat, dan kepemilikan saham dikembalikan ke keadaan semula (*status quo ante*). Putusan ini menegaskan fungsi kuorum sebagai instrumen legitimasi keputusan dan perlindungan pemegang saham, khususnya minoritas, serta berimplikasi pada tanggung jawab Direksi dan Notaris. Penyelenggara RUPS hendaknya menerapkan prinsip kehati-hatian dan prosedur remediasi yang sah.

Kata Kunci: RUPS, kuorum, keabsahan keputusan, batal demi hukum

ABSTRACT

The General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of a Limited Liability Company authorized to make strategic decisions. The validity of GMS decisions depends on meeting the attendance quorum and voting approval quorum according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). This study analyzes the validity of GMS decisions without a quorum as well as the legal considerations of the South Jakarta District Court Number 659/Pdt.G/PN.JKT.Sel in the case of PT Kodeco Timber. The method used is normative juridical, analyzing Articles 86 to 89 of the UUPT and their application in the ruling. The study's results show that the 2nd GMS of PT Kodeco Timber on October 1, 2007, did not meet the 2/3 shareholder quorum with voting rights for changes to the articles of association as stated in Article 88 paragraph (1) of

the UUPT. Because quorum is imperative (dwingend recht), the court stated that the GMS (General Meeting of Shareholders) is not valid in making decisions, the GMS deed is legally null and void, the approval of the Minister of Law and Human Rights is not binding, and share ownership is returned to its original state (status quo ante). This ruling emphasizes the function of quorum as an instrument for decision legitimacy and shareholder protection, especially for minority shareholders, and has implications for the responsibilities of the Board of Directors and Notaries. GMS organizers should apply the principle of caution and proper remedial procedures.

Keywords: GMS, quorum, validity of decisions, null and void by law.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki kedudukan penting dalam kegiatan perekonomian. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memiliki organ perseroan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS memiliki kedudukan penting karena menjadi forum bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan mengenai berbagai hal strategis yang berkaitan dengan perseroan. Oleh karena itu, pelaksanaan RUPS tidak hanya berkaitan dengan kepentingan internal perseroan, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tata cara penyelenggaraannya.

Keputusan yang dihasilkan melalui RUPS harus memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemenuhan prosedur tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keputusan yang diambil serta menjamin agar hak dan kepentingan para pemegang saham tetap terlindungi. Salah satu persyaratan penting dalam penyelenggaraan RUPS adalah terpenuhinya kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan. Kuorum pada dasarnya menentukan jumlah minimum pemegang saham yang harus hadir atau diwakili agar RUPS dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan secara sah.

Pengaturan mengenai kuorum RUPS diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89. Ketentuan tersebut mengatur mengenai persyaratan kehadiran pemegang saham serta jumlah suara yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam RUPS. Pengaturan kuorum tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa keputusan perseroan tidak diambil secara sepihak oleh sebagian pemegang saham, melainkan melalui mekanisme yang memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, permasalahan dapat muncul ketika RUPS dilaksanakan atau menghasilkan keputusan tanpa memenuhi ketentuan kuorum yang telah ditentukan oleh UUPT maupun anggaran dasar perseroan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan keputusan yang dihasilkan RUPS. Di satu sisi, keputusan RUPS merupakan keputusan korporasi yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi perseroan, pemegang saham, maupun pihak ketiga. Di sisi lain, apabila proses pengambilan keputusan tidak memenuhi persyaratan hukum, terdapat kepentingan pemegang saham yang berpotensi dirugikan dan membutuhkan perlindungan hukum.

Permasalahan mengenai keabsahan keputusan RUPS tanpa memenuhi kuorum dapat dilihat dalam perkara PT Kodeco Timber sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 659/Pdt.G/PN.JKT.Sel. Perkara tersebut menjadi relevan untuk dikaji karena berkaitan dengan pelaksanaan RUPS dan pemenuhan ketentuan kuorum dalam pengambilan keputusan perseroan. Putusan tersebut dapat digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan normatif mengenai kuorum RUPS dalam UUPT diterapkan dan dipertimbangkan oleh pengadilan ketika terjadi perselisihan mengenai keabsahan keputusan RUPS.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan analisis yuridis untuk mengetahui bagaimana hukum perseroan mengatur keabsahan keputusan RUPS yang tidak memenuhi kuorum serta bagaimana pengadilan memberikan pertimbangan hukum dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kajian

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 659/Pdt.G/PN.JKT.Sel diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara ketentuan normatif dalam UUPT dengan penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya berkaitan dengan perlindungan kepentingan pemegang saham dan kepastian hukum terhadap keputusan perseroan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu bagaimana keabsahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak memenuhi ketentuan kuorum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 659/Pdt.G/PN.JKT.Sel terkait pelaksanaan RUPS pada PT Kodeco Timber.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan keputusan RUPS yang dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 659/Pdt.G/PN.JKT.Sel mengenai pelaksanaan RUPS pada PT Kodeco Timber serta menghubungkan ketentuan normatif mengenai kuorum RUPS dengan penerapannya dalam putusan pengadilan tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPS, persyaratan kuorum, dan keabsahan keputusan yang dihasilkan dalam RUPS. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam praktik penyelenggaraan RUPS. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, notaris, praktisi hukum, dan pelaku usaha mengenai pentingnya pemenuhan ketentuan kuorum dalam penyelenggaraan RUPS. Dengan demikian, setiap keputusan RUPS dapat diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian dilakukan untuk menganalisis keabsahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak memenuhi kuorum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 659/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel mengenai PT Kodeco Timber. Objek penelitian berupa ketentuan hukum mengenai RUPS dan kuorum serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.

Tahapan penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan hukum, menginventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan RUPS dan kuorum, kemudian mengkaji putusan pengadilan sebagai objek studi kasus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 659/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, skripsi, buku, dan literatur hukum yang berkaitan dengan RUPS, kuorum, dan keabsahan keputusan perseroan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Instrumen penelitian berupa peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman pencatatan dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan pokok permasalahan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum mengenai kuorum RUPS dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasil analisis

selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai keabsahan keputusan RUPS yang tidak memenuhi kuorum serta penerapan ketentuan tersebut dalam perkara PT Kodeco Timber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang RUPS dan Kuorum dalam Perseroan Terbatas

1. Pengertian dan Kedudukan RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan Terbatas yang memegang otoritas sentral dalam menetapkan berbagai keputusan strategis demi kepentingan entitas bisnis. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS didefinisikan sebagai organ perseroan dengan wewenang eksklusif yang tidak dilimpahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, sejauh batas-batas yang telah diatur oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan. Atas dasar tersebut, RUPS berfungsi sebagai forum formal bagi para pemegang saham untuk mengartikulasikan serta mengeksekusi hak-hak yuridis yang dijamin oleh hukum korporasi.

Sebagai salah satu dari tiga organ utama Perseroan Terbatas di samping Direksi dan Dewan Komisaris, RUPS menduduki posisi strategis dalam struktur tata kelola perusahaan. Forum ini sarana transparansi guna memperoleh informasi mengenai kondisi aktual perseroan, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan terhadap norma-norma yang masuk dalam ranah kewenangannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Saputra dan Mahmudah, setiap ketetapan yang dihasilkan dalam RUPS pada hakikatnya merupakan manifestasi dari kehendak kolektif (*corporate will*) perseroan, mengingat RUPS dibekali wewenang residual yang tidak dikuasai oleh organ eksekutif maupun pengawas. Dengan demikian, eksistensi RUPS memegang peran krusial dalam menjamin berjalannya mekanisme checks and balances serta pengambilan keputusan hukum di internal perseroan.

Sesuai dengan konstruksi norma dalam Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni RUPS tahunan dan RUPS lainnya (RUPS luar biasa). RUPS tahunan memiliki sifat imperative yang wajib dilaksanakan paling lambat enam bulan pasca penutupan tahun buku, sementara RUPS lainnya bersifat fleksibel dan dapat digelar sewaktu-waktu sesuai kebutuhan serta urgensi perseroan. Melalui institusi RUPS ini, para pemegang saham berwenang mengkaji dan mengevaluasi berbagai aspek substansial terkait kondisi korporasi, yang mencakup pengesahan laporan tahunan, pertanggungjawaban laporan keuangan, hingga penetapan agenda-agenda strategis lainnya.

Oleh karena itu, kedudukan normatif RUPS tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak-hak individual pemegang saham, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap keberlanjutan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Setiap produk hukum atau keputusan yang lahir dari RUPS mengikat secara hukum dan wajib direalisasikan selaras dengan undang-undang serta anggaran dasar. Konsekuensinya, aspek formal penyelenggaraan RUPS harus memenuhi asas legalitas secara ketat, khususnya mengenai pemenuhan kuorum kehadiran (*quorum of attendance*) dan ambang batas suara setuju (*voting threshold*) yang disyaratkan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Pengertian Kuorum

Kuorum RUPS merupakan ambang batas minimum kepemilikan saham berhak suara yang wajib hadir atau diwakili dalam RUPS agar penyelenggaraan rapat serta penetapan keputusannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, kuorum memiliki korelasionalitas mendasar terhadap legitimasi formal forum RUPS, mengingat suatu RUPS secara yuridis batal demi hukum atau tidak sah dalam menetapkan keputusan apabila kriteria keterwakilan kehadiran sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan belum terpenuhi. Konstruksi yuridis mengenai kuorum pada hakikatnya didesain untuk memberikan keabsahan (legitimitas) atas setiap ketetapan yang dihasilkan dalam RUPS. Keterlibatan pemegang saham dalam porsi tertentu menandakan bahwa dinamika manajerial perseroan tidak didominasi oleh segelintir pemegang saham semata, melainkan merupakan perwujudan konsensus

kolektif yang memenuhi standar partisipasi minimal sesuai ketentuan hukum. Di samping itu, norma ini juga berfungsi sebagai doktrin perlindungan hukum (*legal protection*) bagi hak-hak pemegang saham, termasuk menjamin porsi perlindungan bagi pemegang saham minoritas.

Secara konseptual, kuorum kehadiran wajib didiferensiasikan dari ambang batas persetujuan suara (*voting threshold*). Kuorum kehadiran memvalidasi keabsahan dimulainya persidangan RUPS, sedangkan ambang batas suara menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan ketetapan. Dengan kata lain, tercapainya kuorum kehadiran tidak secara otomatis mengondisikan disetujuinya rancangan keputusan RUPS. Meskipun RUPS telah memenuhi syarat kehadiran formal, produk keputusannya tetap wajib memenuhi rasio dukungan suara sebagaimana diatur eksplicit dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun anggaran korporasi.

Pembedaan kriteria tersebut krusial, khususnya dalam menanggulangi kondisi kebuntuan (*deadlock*) pengambilan keputusan. Hukum korporasi menyediakan mekanisme mitigasi melalui penyelenggaraan RUPS kedua apabila RUPS pertama gagal memenuhi kuorum kehadiran, bahkan dalam eskalasi tertentu mengizinkan pelaksanaan RUPS ketiga berdasarkan penetapan syarat kuorum khusus oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kendati demikian, mekanisme remediasi tersebut murni berfokus pada fleksibilitas kuorum kehadiran dan tidak secara serta merta mereduksi atau menurunkan ambang batas persetujuan suara yang disyaratkan dalam penetapan keputusan.

Secara komprehensif, rekayasa norma kuorum dapat dimaknai sebagai instrumen hukum preskriptif guna menjaga keseimbangan rasional antara efektivitas tata kelola korporasi (*corporate decision making efficiency*) dan kepastian perlindungan hak-hak pemegang saham. Ketentuan ini secara preventif memagari perseroan agar keputusan-keputusan strategis tidak ditetapkan secara sepihak tanpa mengindahkan batas partisipasi minimal pemegang saham yang diamanatkan oleh undang-undang.

3. Jenis Jenis Kuorum Menurut UU N0. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengomposisikan persyaratan kuorum yang terstratifikasi berdasarkan tingkat urgensi serta jenis agenda yang dibahas dalam forum RUPS. Secara doktrinal, rekayasa norma tersebut terbagi ke dalam dua domain utama, yakni syarat kecukupan kehadiran (*attendance quorum*) dan kriteria ambang batas persetujuan suara (*voting threshold*). Klasifikasi dikotomis ini menegaskan bahwa rejim hukum korporasi Indonesia tidak sekedar menitikberatkan pada kuantitas kepemilikan saham yang merepresentasikan keterwakilan fisik, melainkan juga memancangkan tolok ukur legitimasi yuridis agar suatu produk keputusan yang lahir dari RUPS mengikat secara sah.

A. Kuorum kehadiran

Kuorum kehadiran merupakan batas partisipasi minimum kepemilikan saham berhak suara yang wajib dipresentasikan agar forum persidangan RUPS dapat dibuka dan dilangsungkan secara sah. Berdasarkan amanat Pasal 86 angka (1) UU Perseroan Terbatas, RUPS pada prinsipnya sah diselenggarakan apabila dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang menguasai lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari total seluruh saham dengan hak suara, kecuali ditetapkan kriteria rasio yang lebih tinggi dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Dalam hal kualifikasi kuorum tersebut gagal terpenuhi, perseroan diberikan alternatif remediasi untuk menyelenggarakan RUPS kedua dengan syarat kehadiran sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ bagian dari total saham berhak suara. Apabila RUPS kedua kembali mengalami kegagalan kuorum, perseroan berwenang mengundang permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga kepada ketua Pengadilan Negeri.

Diferensiasi kualifikasi kuorum diberlakukan secara imperatif terhadap agenda-agenda khusus yang berimplikasi langsung pada eksistensi maupun reorientasi struktur korporasi. Terhadap agenda perubahan anggaran dasar, Pasal 88 UU Perseroan Terbatas menetapkan ambang batas kehadiran RUPS pertama sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara. Jika kuorum tersebut

tidak tercapai, penyelenggara kedua wajib memenuhi tingkat keterwakilan sekurang-kurangnya 3/5 bagian dari seluruh saham berhak suara.

Lebih lanjut, Pasal 89 mengatur koridor hukum bagi tindakan korporasi yang bersifat sangat fundamental, meliputi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan, hingga pembubaran perseroan. Untuk memvalidasi agenda-agenda strategis tersebut, RUPS pertama mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang merepresentasikan paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari total saham dengan hak suara. Dalam dinamika kegagalan kuorum pada RUPS pertama, RUPS kedua baru dilanjutkan apabila memenuhi keterwakilan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham berhak bersuara.

Eskalasi persyaratan normatif diatas mengindikasikan prinsip proporsionalitas yuridis: semakin destruktif atau material dampak suatu ketetapan terhadap keberlangsungan entitas perseroan, semakin ketat pula ambang batas kuorum kehadiran yang dipersyaratkan. Konstruksi hukum demikian mencerminkan penerapan *prudential principle* guna mencegah penetapan kebijakan strategis perseroan secara sepihak dengan rasio partisipasi pemegang saham yang terlampaui marjinal.

B. Kuorum dan Persyaratan Persetujuan dalam Pengambilan Keputusan

Selain mematok batas kehadiran, UU Perseroan Terbatas mendesain ambang batas persetujuan suara (*voting threshold*) yang wajib dipenuhi agar suatu rancangan keputusan RUPS memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan Pasal 87, tata cara pengesahan keputusan RUPS wajib memprioritaskan konsensus melalui musyawarah mufakat. Apabila mekanisme musyawarah gagal mencapai mufakat, keputusan dinilai sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat, kecuali diatur lain secara eksplisit dengan ambang batas yang lebih tinggi oleh undang-undang atau anggaran dasar.

Bagi penetapan keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, Pasal 88 mematok persetujuan imperatif paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari akumulasi suara yang dikeluarkan dalam RUPS. Ambang batas persetujuan yang jauh lebih ketat diberlakukan untuk agenda fundamental sebagaimana dikualifikasikan dalam Pasal 89, yakni wajib memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkannya. Hal ini membuktikan adanya korelasi linear antara derajat vitalitas suatu agenda korporasi dengan kualifikasi persetujuan suara yang disyaratkan.

Dinamika tersebut sekaligus menggarisbawahi demarkasi substansial antara kuorum kehadiran dan kuorum keputusan. Dalam hal RUPS pertama mengalami kegagalan kuorum kehadiran, undang-undang memang membuka ruangrelaksasi berupa penurunan batas keterwakilan pada RUPS kedua. Namun demikian, fleksibilitas kehadiran tersebut tidak semata-merta mereduksi rasio dukungan suara setuju (*voting threshold*) dalam mengesahkan keputusan. Doktrin hukum RUPS menegaskan bahwa mekanisme RUPS kedua maupun RUPS ketiga murni berfungsi sebagai instrumen pengentas kebuntuan (*deadlock*) keterwakilan fisik, sedangkan ketentuan batas minimum persetujuan suara tetap mengikat secara absolut sesuai regulasi UU Perseroan Terbatas.

Secara komprehensif, kerangka peraturan kuorum dalam UU No. 40 Tahun 2007 menjalankan dua fungsi konstitutif utama, yaitu menjamin pemenuhan prinsip representasi pemegang saham dan memberikan legalitas yuridis terhadap produk hukum yang dihasilkan. Integrasi norma kuorum kehadiran dalam Pasal 86, 88, dan 89 serta norma persetujuan suara dalam Pasal 87 merupakan landasan dogmatis untuk menguji keabsahan formal maupun material dari penyelenggaraan RUPS dan ketetapan yang dilahirkannya.

Pengaturan Kuorum RUPS dalam UU No. 40 Tahun 2007

Pasal 86: Kuorum RUPS Biasa

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan ketentuan umum mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada dasarnya, RUPS memiliki keabsahan untuk diselenggarakan apabila dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang memiliki lebih

dari $\frac{1}{2}$ dari total seluruh saham dengan hak suara. Meski demikian, standar kehadiran ini dapat ditingkatkan apabila diatur secara khusus dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar Perseroan.

Aturan ini menegaskan bahwa tingkat kehadiran pemegang saham merupakan prasyarat formal agar RUPS dapat dibuka secara sah dan berhak menetapkan suatu kebijakan. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan; kuorum kehadiran menentukan legalitas penyelenggaraan rapat, sementara ambang batas suara untuk mengesahkan keputusan diatur tersendiri dalam Pasal 87 serta pasal-pasal relevan lainnya. Jika kuorum pada RUPS pertama tidak terpenuhi, Direksi berwenang menerbitkan pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPS kedua. Pada tahapan RUPS kedua ini, batas minimal kehadiran dilonggarkan menjadi sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili (sebagaimana rumusan baku dalam Pasal 86 angka 4).

Dalam kondisi RUPS kedua masih gagal mencapai kuorum, perseroan diberikan hak untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Kuorum khusus bagi RUPS ketiga. Adapun prosedut pemanggilan RUPS kedua dan ketiga wajib disampaikan paling lambat 7 hari sebelum rapat diselenggarakan, sedangkan waktu pelaksanaannya diatur dalam rentang paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari terhitung sejak rapat sebelumnya berakhir. Secara keseluruhan, Pasal 86 merancang mekanisme bertahap guna memastikan dinamika pengambilan keputusan perseroan tidak mengalami jalan buntu (*stalemate*) akibat ketidakcapaian kuorum awal. Namun demikian, seluruh rangkaian prosedur ini tetap wajib tunduk pada tata cara yang telah digariskan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Pasal 87: Kuorum Persetujuan Keputusan

Pasal 87 mengatur tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menempatkan asas musyawarah untuk mufakat sebagai mekanisme utama. Apabila kesepakatan mufakat gagal dicapai, keputusan RUPS diambil melalui prosedur pemungutan suara (*voting*). Penetapan keputusan dinyatakan sah secara hukum apabila memperoleh persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ dari total suara yang disalurkan dalam rapat, kecuali ditentukan batas persetujuan yang lebih tinggi oleh UUPT atau Anggaran Dasar Perseroan.

Ketentuan ini memiliki fokus substansi yang berbeda dari Pasal 86. Jika pasal 86 mengatur ambang batas minimum keterwakilan saham bernilai suara agar rapat dapat diselenggarakan secara sah (kuorum kehadiran), maka Pasal 87 berfokus pada proporsi suara sah yang masuk untuk mengesahkan suatu rancangan keputusan (kuorum keputusan).

Sebagai ilustrasi, jika suatu RUPS dihadiri oleh pemilik 60% saham yang memiliki hak suara dan dilanjutkan dengan pemungutan suara, maka merujuk pada Pasal 87, keputusan tersebut cukup mensyaratkan dukungan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah suara yang dipergunakan dalam rapat tersebut, bukan dari total keseluruhan saham perseroan. Meski demikian, untuk agenda-agenda krusial seperti amandemen Anggaran Dasar atau tindakan korporasi strategis UUPT memberlakukan standar kualifikasi persetujuan yang lebih ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89.

Dengan demikian, pasal 87 berfungsi sebagai aturan dasar (*lex generalis*) dalam penetapan keputusan RUPS, sedangkan Pasal 88 dan Pasal 89 merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang menetapkan ambang batas kuorum kehadiran maupun persetujuan yang lebih tinggi untuk isu-isu tertentu.

Pasal 88: Kuorum Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 88 menetapkan standar kualifikasi yang lebih ketat mengingat perubahan Anggaran Dasar merupakan tindakan korporasi fundamental yang berdampak langsung terhadap struktur hukum dan sistem tata kelola perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 angka (1), RUPS dengan agenda perubahan Anggaran Dasar sah untuk diselenggarakan apabila dihadiri atau diwakili oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari total saham yang memiliki hak suara. Dari aspek pengambilan keputusan, penetapan perubahan tersebut dinyatakan legal apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah

suara yang disalurkan dalam rapat. Di samping itu, Anggaran Dasar perseroan diberi ruang untuk mengatur ambang batas persyaratannya yang lebih tinggi. Dalam hal kuorum RUPS pertama gagal terpenuhi, perseroan berwenang menggelar RUPS kedua. Pada tahapan ini, ambang batas kuorum kehadiran dilonggarkan menjadi sekurang-kurangnya $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) dari seluruh saham bernilai suara yang hadir atau diwakili. Meskipun demikian, syarat pengesahan keputusan tetap konsisten, yakni wajib mengantongi persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari keseluruhan suara yang dipergunakan.

Skema regulasi ini menegaskan bentuk perlindungan yuridis yang lebih tinggi dari UUPT terhadap substansi Anggaran Dasar. Kebijakan tersebut berlandaskan pada kedudukan Anggaran Dasar sebagai dokumen konstitutif internal perseroan, sehingga setiap amandemen di dalamnya tidak sepatutnya hanya didasarkan pada prinsip mayoritas sederhana (simple majority) sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 87.

Pasal 89: Kuorum Keputusan Strategis

Pasal 89 menetapkan standar kuorum yang amat ketat bagi tindakan-tindakan korporasi yang memiliki dampak fundamental terhadap keberlangsungan, eksistensi, maupun struktur hukum perseroan. Lingkup keputusan strategis tersebut mencakup:

-
- Penggabungan (*merger*)
 - Peleburan (*consolidation*)
 - Pengambilalihan (*acquisition*)
 - Pemisahan (*spin off*)
 - Pengajuan permohonan pernyataan kepailitan
 - Perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan
 - Pembubaran perseroan.
-

Agar RUPS dengan agenda-agenda strategis tersebut sah diselenggarakan, kehadiran atau keterwakilan pemegang saham disyaratkan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara. Pengesahan keputusannya wajib memperoleh persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari total suara yang disalurkan dalam rapat. Di luar ketentuan ini, Anggaran Dasar perseroan tetap diperkenankan untuk menetapkan ambang batas kehadiran maupun persetujuan suara yang lebih tinggi.

Dalam kondisi kuorum RUPS pertama tidak terpenuhi, perseroan berhak menyelenggarakan RUPS kedua. Pada RUPS kedua ini, batas minimal kuorum kehadiran diturunkan menjadi sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh saham bernilai suara yang hadir atau diwakili. Namun demikian, batas minimal persetujuan suara untuk menetapkan keputusan tidak berubah, yaitu tetap wajib disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dipergunakan.

Skema regulasi ini mencerminkan adanya hierarki atau tingkatan kuorum (*graduated quorum*) dalam UUPT. Prinsip hukum yang diterapkan memperlihatkan bahwa kiran strategis dan fundamental dampak suatu keputusan terhadap masa depan perseroan, kian tinggi pula prasyarat keterwakilan serta persetujuan hak suara yang mutlak diperlukan dari para pemegang saham.

Konsep Keabsahan Keputusan RUPS

Keempat regulasi di atas pada intinya saling berkaitan dalam menentukan legalitas keputusannya. Pengesahan keputusan RUPS tidak semata-mata bergantung pada terpenuhinya ambang batas kuorum, tetapi juga mensyaratkan seluruh tahapan penyelenggara rapat dilakukan secara patuh terhadap tata cara yang diatur dalam UUPT serta Anggaran Dasar Perseroan.

Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Tanggung Jawab Direksi atas pelaksanaan RUPS yang Tidak Sah dalam Perseroan Terbatas, keabsahan RUPS melingkupi dua aspek utama, yakni aspek formal (prosedural) dan aspek material (substansial). Potensi cacat hukum dapat timbul dari berbagai faktor, seperti pemanggilan rapat yang cacat prosedur, ketidakterpenuhan kuorum kehadiran, penyimpangan

tata cara pemungutan suara, substansi keputusan yang mendistorsi UUPT atau Anggaran Dasar, hingga penyusunan berita acara rapat yang memuat fakta tidak benar.

Terkait konsekuensi hukumnya, artikel rujukan tersebut membedakan implikasi antara keputusan yang "batal demi hukum" (null and void) dan "dapat dibatalkan" (voidable). Keputusan yang mengandung cacat material serta melanggar norma hukum bersifat memaksa (imperatif) dikategorikan sebagai batal demi hukum, yang berarti keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan mengikat sejak awal. Sebaliknya, keputusan yang sekedar mengandung kelemahan pada aspek prosedural (cacat formal) berada pada kategori dapat dibatalkan melalui gugatan di pengadilan.

Dalam konteks pemenuhan kuorum, keabsahan RUPS tidak cukup dinilai hanya berdasarkan kenyataan bahwa rapat telah berlangsung dan dituangkan ke dalam Berita Acara RUPS. Pemenuhan syarat kehadiran dan keabsahan mekanisme pemungutan suara merupakan pilar utama dalam menentukan legitimasi hukum suatu keputusan. Artikel tersebut menegaskan kembali bahwa timbulnya pelanggaran kuorum kehadiran atau penyimpangan dalam pemungutan suara berpotensi dikualifikasikan sebagai cacat material dalam penyelenggaraan RUPS.

Hal ini berdampak langsung pada lingkup tanggung jawab Direksi. UUPT membebaskan kewajiban yuridis kepada Direksi untuk memfasilitasi serta memastikan seluruh rangkaian RUPS berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 79, Direksi berwenang dan bertugas menyelenggarakan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa yang wajib didahului oleh prosedur pemanggilan yang sah.

Lebih lanjut, Pasal 97 angka (2) dan angka (3) menegaskan bahwa Direksi wajib menjalankan tugas pengelolaan perseroan atas dasar itikad baik dan ikhtiar penuh tanggung jawab (*fiduciary duty*). Apabila timbul kerugian pada perseroan akibat kesalahan maupun kelalaian Direksi dalam menjalankan tugas tersebut, anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (*personal liability*). Dengan demikian, ketentuan kuorum sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 hingga Pasal 89 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis operasional RUPS, melainkan juga berperan sebagai instrumen perlindungan hukum untuk menjamin legitimasi keputusan korporasi sekaligus melindungi hak-hak pemegang saham.

Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 659/Pdt.G/PN.JKT.Sel (Kasus PT. Kodeco Timber)

1. Fakta Hukum Kasus

Kasus ini bermula dari penyelenggaraan RUPS ke-2 PT Kodeco Timber pada tanggal 1 Oktober 2007. RUPS tersebut diselenggarakan untuk melakukan perubahan anggaran dasar berupa peningkatan modal. Pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut tidak memenuhi kuorum 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang disyaratkan oleh Pasal 88 ayat (1) UUPT untuk perubahan anggaran dasar. Penggugat, PT. Kurnain Havizi, mendalilkan bahwa RUPS tersebut tidak sah karena tidak memenuhi kuorum yang dipersyaratkan dan agenda rapat tidak sesuai dengan ketentuan.

Tergugat I, PT Kodeco Timber, bersama dengan tergugat lainnya, berupaya membela validitas RUPS dan keputusan yang diambil. Namun, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadilan menemukan bahwa RUPS ke-2 tersebut memang tidak mencapai kuorum yang disyaratkan untuk melakukan perubahan anggaran dasar.

2. Posisi Hukum Para Pihak

Penggugat mendalilkan bahwa RUPS ke-2 PT Kodeco Timber tidak sah karena tidak memenuhi kuorum untuk perubahan anggaran dasar sesuai Pasal 88 UUPT, dan oleh karenanya keputusan yang diambil tidak sah serta akta RUPS batal demi hukum. Penggugat juga mempersoalkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas akta perubahan anggaran dasar yang didasarkan pada RUPS yang tidak sah tersebut.

Tergugat berargumen bahwa RUPS telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan keputusan yang diambil sah. Tergugat juga mempersoalkan interpretasi terhadap ketentuan kuorum dan

mengklaim bahwa pemanggilan serta pelaksanaan RUPS telah memenuhi ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

3. Pertimbangan Hukum Pengadilan

Majelis hakim dalam pertimbangannya menganalisis ketentuan Pasal 88 UUPT yang mensyaratkan kuorum 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk perubahan anggaran dasar. Pengadilan menilai bukti kehadiran pemegang saham dalam RUPS ke-2 dan menemukan bahwa kuorum tersebut tidak terpenuhi. Berdasarkan hal ini, pengadilan menyimpulkan bahwa RUPS ke-2 tidak sah mengambil keputusan karena tidak memiliki dasar legitimasi yang sah menurut undang-undang.

Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa pelanggaran kuorum merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang bersifat imperatif (*dwingend recht*) dalam UUPT, sehingga tidak dapat disimpangi dengan kesepakatan para pihak. Pengadilan menegaskan bahwa keputusan RUPS yang diambil tanpa memenuhi kuorum adalah batal demi hukum, bukan hanya dapat dibatalkan, karena rapat tersebut tidak memenuhi syarat fundamental sebagai forum pengambilan keputusan yang sah.

4. Amar Putusan

Dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut:

-
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan RUPS ke-2 Tergugat I pada tanggal 1 Oktober 2007 tidak memenuhi kuorum untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar berupa peningkatan modal, karenanya rapat tidak sah mengambil keputusan;
 - Menyatakan Keputusan RUPS ke-2 Tergugat I pada tanggal 1 Oktober 2007 mengenai perubahan susunan pengurus adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Menyatakan Akta RUPS ke-2 PT Kodeco Timber Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 batal demi hukum;
 - Menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-12887.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 14 Maret 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Menyatakan kepemilikan saham Tergugat I kembali seperti semula sesuai dengan Akta Nomor 43 tanggal 23 Agustus 2004;
 - Menghukum Tergugat V untuk mematuhi isi putusan;
 - Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.511.000.
-

Amar putusan ini secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran kuorum mengakibatkan keputusan RUPS tidak sah, akta RUPS batal demi hukum, dan persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini juga mengembalikan kepemilikan saham Tergugat I ke keadaan semula, mencerminkan konsep *status quo ante* sebagai akibat dari keputusan yang batal demi hukum.

Analisis Hubungan Norma dan Penerapan Keabsahan Keputusan RUPS Tanpa Kuorum

1. Kesesuaian Putusan dengan Ketentuan UU No. 40 Tahun 2007

Pertimbangan hukum pengadilan dalam Putusan Nomor 659/Pdt.G/PN.JKT.Sel telah sejalan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT yang mensyaratkan kuorum 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk perubahan anggaran dasar. Pengadilan secara cermat menganalisis bukti

kehadiran pemegang saham dan menyimpulkan bahwa kuorum tidak terpenuhi, sehingga RUPS tidak sah mengambil keputusan.

Penerapan konsep batal demi hukum (*nietig*) dalam putusan ini juga tepat secara yuridis. Dalam doktrin hukum perusahaan, keputusan RUPS yang diambil tanpa memenuhi kuorum yang dipersyaratkan undang-undang merupakan keputusan yang cacat secara fundamental, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan yang sah sejak awal. Ketiadaan kuorum bukan sekadar pelanggaran prosedural yang dapat diperbaiki, melainkan pelanggaran terhadap syarat esensial yang menentukan validitas rapat sebagai forum pengambilan keputusan.

2. Perlindungan Hukum Pemegang Saham

Putusan ini mencerminkan peran pengadilan dalam melindungi hak pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, dari pengambilan keputusan yang tidak partisipatif. Dengan menyatakan RUPS tanpa kuorum sebagai tidak sah dan batal demi hukum, pengadilan menegaskan bahwa keputusan korporasi yang fundamental tidak dapat diambil tanpa keterlibatan pemegang saham dalam proporsi yang memadai.

Implikasi putusan ini terhadap kepastian hukum korporasi adalah bahwa keputusan yang cacat karena pelanggaran kuorum dapat digugat dan dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini mendorong praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik, di mana direksi dan notaris harus memastikan terpenuhinya kuorum sebelum menyelenggarakan RUPS dan mengambil keputusan.

3. Tanggung Jawab Direksi dan Notaris

Direksi memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus pelanggaran kuorum, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan RUPS yang tidak sah, termasuk kerugian yang timbul akibat keputusan yang batal demi hukum. Tanggung jawab direksi ini bersifat *fiduciary duty*, di mana direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Notaris yang membuat akta RUPS juga memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa RUPS telah memenuhi semua persyaratan hukum, termasuk kuorum. Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil akta yang dibuatnya, dan apabila akta RUPS dibuat berdasarkan rapat yang tidak memenuhi kuorum, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam kasus PT Kodeco Timber, akta RUPS dinyatakan batal demi hukum, yang berarti notaris yang membuat akta tersebut menghadapi risiko tanggung jawab hukum atas kelalaiannya dalam memastikan terpenuhinya kuorum.

4. Akibat Hukum RUPS yang Batal Demi Hukum

Keputusan RUPS yang batal demi hukum memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap berbagai pihak. Terhadap keputusan perseroan, keputusan yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada, sehingga perseroan harus kembali ke keadaan sebelum keputusan tersebut diambil (*status quo ante*). Dalam kasus PT Kodeco Timber, pengadilan memerintahkan pengembalian kepemilikan saham Tergugat I ke keadaan semula sesuai dengan Akta Nomor 43 tanggal 23 Agustus 2004.

Terhadap pemegang saham, keputusan yang batal demi hukum tidak mengikat, dan pemegang saham yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan untuk memulihkan haknya. Pemegang saham juga memiliki hak untuk menggugat direksi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan RUPS yang tidak sah. Terhadap pihak ketiga, keputusan RUPS yang batal demi hukum dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian yang dibuat berdasarkan keputusan tersebut. Pihak ketiga yang beritikad baik mungkin dilindungi oleh doktrin *apparent authority*, namun pihak ketiga yang mengetahui atau seharusnya mengetahui cacatnya keputusan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Tanggung jawab direksi juga dapat timbul terhadap pihak ketiga yang menderita kerugian akibat keputusan yang batal demi hukum.

SIMPULAN

Penentuan keabsahan suatu Rapat Umum Pemegang Saham dalam suatu Perseroan adalah tergantung kepada Anggaran Dasarnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau tergantung kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas sepanjang tidak diatur dalam Anggaran Dasar. Namun jika Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut belum dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang baru, maka ketentuan mengenai parameter keabsahan suatu RUPS adalah berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan analisis normatif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 659/Pdt.G/PN.JKT.Sel (Kasus PT Kodeco Timber), pelaksanaan RUPS wajib memenuhi syarat formal kuorum kehadiran (*attendance quorum*) dan kuorum keputusan (*voting threshold*) yang bersifat imperatif (*dwingend recht*). Ketentuan Pasal 86 hingga Pasal 89 UUPT dirancang berjenjang untuk menjaga legitimasi keputusan korporasi dan memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas. Penyelenggaraan RUPS tanpa memenuhi syarat kuorum kehadiran—seperti perubahan anggaran dasar yang dipersyaratkan Pasal 88 UUPT—merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang memicu cacat material secara fundamental.

Implikasi yuridis dari keputusan RUPS yang diambil tanpa kuorum adalah batal demi hukum (*null and void*), sehingga keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada dan status hukum perseroan wajib dikembalikan ke keadaan semula (*status quo ante*). Putusan PN Jakarta Selatan yang membatalkan akta RUPS ke-2 PT Kodeco Timber, menyatakan keputusan persetujuan Menkumham tidak mengikat, serta mengembalikan susunan kepemilikan saham ke akta sebelumnya telah sejalan dengan norma UUPT. Kondisi batal demi hukum ini sekaligus menegaskan batas tanggung jawab organ perseroan, di mana Direksi yang melalaikan *fiduciary duty* serta Notaris yang mengabaikan syarat kebenaran formil akta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan.

Bagi Direksi dan organ penyelenggara RUPS, disarankan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta memastikan terpenuhinya syarat kuorum kehadiran dan batas persetujuan suara sesuai UUPT dan Anggaran Dasar sebelum menetapkan keputusan korporasi. Jika kuorum pada RUPS pertama gagal tercapai, Direksi hendaknya menempuh mekanisme remediasi yang sah melalui pemanggilan RUPS kedua atau mengajukan permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga kepada Ketua Pengadilan Negeri, guna menghindari potensi gugatan perbuatan melawan hukum dan risiko pertanggungjawaban pribadi (*personal liability*).

Bagi Notaris dan praktisi hukum, disarankan untuk melakukan verifikasi secara ketat terhadap kebenaran formil dan kelengkapan dokumen pendukung kehadiran pemegang saham sebelum merumuskan Berita Acara RUPS menjadi akta otentik. Di samping itu, bagi para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Maka dari itu, diharapkan dapat memanfaatkan hak-hak yuridis dan mekanisme pengawasan secara optimal guna menguji legalitas keputusan korporasi, sehingga tercipta kepastian hukum serta tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Perusahaan dan Investasi yang membahas mengenai keabsahan keputusan RUPS tanpa kuorum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 659/Pdt.G/PN.JKT.Sel (Kasus PT Kodeco Timber).

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. I Ketut Astawa, S.Kom, M.M., selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perusahaan. Terima kasih atas bimbingan, ilmu, kesabaran, dan keteladanan yang diberikan kepada penulis. Penjelasan Bapak/Ibu mengenai RUPS, kuorum kehadiran, kuorum keputusan, serta keabsahan keputusan perseroan membuat penulis semakin memahami bahwa hukum perusahaan bukan sekadar teori, melainkan instrumen perlindungan hukum bagi para pemegang saham dan kepastian hukum bagi perseroan.
2. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, khususnya rekan-rekan seperjuangan dalam mata kuliah Hukum Perusahaan dan Investasi. Terima kasih atas diskusi, bantuan, referensi, semangat, dan kebersamaan yang telah diberikan. Perdebatan kecil mengenai Pasal 86 sampai Pasal 89 UUPT, RUPS, dan putusan PT Kodeco Timber justru membuat proses belajar menjadi lebih hidup dan bermakna.
3. Universitas Singaperbangsa Karawang, almamater tercinta. Terima kasih telah menjadi ruang belajar yang memberi kesempatan kepada penulis untuk tumbuh, berpikir kritis, dan mencintai ilmu hukum. Semoga karya sederhana ini menjadi bagian kecil dari perjalanan penulis menuju profesionalisme di bidang hukum.

Penulis menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga segala bantuan, kebaikan, dan doa dari semua pihak menjadi amal baik serta menjadi langkah awal bagi penulis untuk terus belajar dan berkontribusi di dunia hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Muhamad. "Analisa Penerapan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Metro Mini Ditinjau dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Sekretari*, Vol. 5, No. 1, 2018. DOI: 10.32493/skr.v5i1.1101.
- Baskara, Arief, & Rustamaji. (2026). Implikasi hukum terhadap akta berita acara rapat umum pemegang saham yang dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum oleh pengadilan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Dharmawan, B., Budiharto, & Suradi. (2017). *Keabsahan hasil rapat umum pemegang saham dalam hal tidak tercapainya kuorum (Kasus: RUPS PT Kodeco Timber, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 659/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel)*.
- Guslan, F. N., Lestari, A. T. W., & Suryoutomo, M. (2026). Tanggung jawab direksi atas pelaksanaan RUPS yang tidak sah dalam perseroan terbatas. *Jurnal Akta Notaris*, 5(1)
- Hukum-Hukum. "Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tidak Tercapai, Penetapan Pengadilan, serta Perihal Ketentuan Minimum Voting." 2020.
- Kuistono, Caesar Andre, dan Richard C. Adam. "A Juridical Analysis of the Validity of General Meeting of Shareholders' Resolutions in Cases of Procedural and Organizational Deviations." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 7, No. 2, 2026, hlm. 1127–1137. DOI: 10.46924/jihk.v7i2.375.
- Mada, Zaky Zhafran King. "Analisis Yuridis Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang Memiliki Persentase Kepemilikan Saham yang Seimbang pada Perseroan Terbatas." *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Mamentu, Dwi Kurnia. "Kedudukan dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham terhadap Pengalihan Hak atas Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 6, 2021.
- Notarian, Muhammad Rifky dan Romainur. "Tinjauan Yuridis Ketidakhadiran Pemegang Saham (Kuorum) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)." *Gorontalo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.

- OCBC Indonesia. "RUPS Adalah: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Mekanismenya." 17 Oktober 2022. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 659/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Saputra, Y., & Mahmudah, S. (2021). Pengaturan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka pasca merembaknya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia. *Law, Development & Justice Review*, 4(1).
- Simanjuntak, Esther Louisa Angelia dan Mia Hadiati. "Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham: Implikasi Pelanggaran Syarat AD/ART Perusahaan." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2026, hlm. 30–39.
- Yunita, S., Ferdi, & Syam, M. (2025). Pertanggungjawaban notaris atas cacat prosedur dalam akta RUPS luar biasa: Kajian putusan pengadilan. *Media of Law and Sharia*, 6(4).